

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS  
PERBUATAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN  
(Analisis Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ADILLA MUNISYAH PUTRI AMIR  
NPM 1906200049**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1915/SK/ BAN-PT/IAK.KP/PT/001/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622480 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraUtara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ADILLA MUNISYAH PUTRI AMIR  
**NPM** : 1906200049  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Analisis Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn)

**DINYATAKAN** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN : 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1.

3.



**UMSU**  
UINdonesia

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi & Sertifikasi Keptuhan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 853A/SAN-PT/2021/PT0218  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20228 Telp: (061) 6822480 - 68224561 Fax: (061) 6825474 - 6831063  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahummedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ADILLA MUNISYAH PUTRI AMIR  
NPM : 1906200049  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Analisis Putusan Nomor 758/PdL.G/2021/PN Mdn)


PENDAFTARAN : Tanggal, Sabtu, 23 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H  
NIDN : 0018098801



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2021  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 9 Medan 20238 Telp. (061) 6623400 - 66234567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | @umsumedan | #umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : ADILLA MUNISYAH PUTRI AMIR  
NPM : 1906200049  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERDUATAN MELAWAN HUKUM  
ATAS PERBUATAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN  
(Analisis Putusan Nomor 758/Pd.Lg/2021/PN Mdn)

DISETUIJI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 5 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. MHD. TEGUH AYUHADA LUBIS, S.H., M.H.  
NIDN: 0018098801

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berkemajuan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/P/10/2018  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623400 - 66234567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
① <http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ADILLA MUNISYAH PUTRI AMIR**  
NPM : **1906200049**  
Fakultas : **HUKUM**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Bagian : **HUKUM PERDATA**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
ATAS PERBUATAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN  
(Analisis Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 September 2023  
Saya yang menyatakan,



**ADILLA MUNISYAH PUTRI AMIR**

NPM. 1906200049



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 9936/SK/PT/Akred/PT/012019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://mahum.umsu.ac.id | mahum@umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ADILLA MUNISYAH PUTRI AMIR  
NPM : 1906200049  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Analisis Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn)  
Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12 Juli 2023	Seminar proposal Revisi Skripsi Catatan	[Signature]
23 Agustus 2023	Perubahan judul & promosisi masalah	[Signature]
29 Agustus 2023	BAB I latar belakang masalah	[Signature]
11 September 2023	Seminar dengan buku Peleman	[Signature]
13 September 2023	BAB II Tinjauan pustaka diubah	[Signature]
19 September 2023	BAB III Hasil penelitian di Fofoson	[Signature]
20 September 2023	BAB IV Kesimpulan & Saran direvisi	[Signature]
20-9/2023	Buat Buku / Daftar Pustaka	[Signature]
22-9/2023	Ace diwawaskan	[Signature]

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
[Signature]  
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING  
[Signature]  
(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 9936/SAN-PT/Akred/PT/012019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | fumsuamedan | umsmedan | umsmedan | umsmedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ADILLA MUNISYAH PUTRI AMIR  
NPM : 1906200049  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Analisis Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn)  
Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12 Juli 2023	Seminar proposal Revisi Skripsi Catatan	[Signature]
23 Agustus 2023	Perubahan judul & promosisi masalah	[Signature]
29 Agustus 2023	BAB I latar belakang masalah	[Signature]
11 September 2023	Seminar dengan buku pelajaran	[Signature]
13 September 2023	BAB II Tinjauan pustaka diubah	[Signature]
19 September 2023	BAB III Hasil penelitian di Fosisan	[Signature]
20 September 2023	BAB IV Kesimpulan & Saran direvisi	[Signature]
20-9/2023	Buat Buku / Daftar Pustaka	[Signature]
22-9/2023	Ace diwawaskan	[Signature]

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]

(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAK-PT/Akred/PT/02019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | @umsumedan | #umsumedan | #umsumedan | #umsumedan



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : ADILLA MUNISYAH PUTRI AMIR  
**NPM** : 1906200049  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Analisis Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn)  
**Pembimbing** : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12 Juli 2023	Seminar proposal Revisi Skripsi Catatan	[Signature]
23 Agustus 2023	Penelitian judul & formasi masalah	[Signature]
29 Agustus 2023	BAB I latar belakang masalah	[Signature]
11 September 2023	Seminar dengan buku Peleman	[Signature]
13 September 2023	BAB II Tinjauan pustaka masalah	[Signature]
14 September 2023	BAB III Hasil penelitian di Forum	[Signature]
18 September 2023	BAB IV Kesimpulan & Saran Saran	[Signature]
20-9/2023	Badan Akad / Daftar pustaka	[Signature]
22-9/2023	Ace diindonesia	[Signature]

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
[Signature]  
(Dr. FAISAL, SH, M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING  
[Signature]  
(Dr. MHD, TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)



## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Analisis Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn)

**ADILLA MUNISYAH PUTRI AMIR**  
**1906200049**


Penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk cacat kehendak yang hingga saat ini belum terkodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Doktrin penyalahgunaan keadaan telah lama dan tersedia oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan kesepakatan. Namun, terhadap tolak ukur penyalahgunaan keadaan yang menjadi instrumen bagi hakim untuk menentukan penyalahgunaan keadaan hingga saat ini belum terbentuk. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara apakah perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum dengan mengkualifikasikan perbuatan tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana pada Putusan Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn. Berdasarkan hal tersebut, dengan rumusan masalah perbuatan penyalahgunaan keadaan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata dan analisis Putusan Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis putusan yang bersumber dari data sekunder. Dengan memperoleh data sekunder secara cermat melalui studi kepustakaan (*library research*) melalui peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, dan yurisprudensi. Data dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pada Putusan Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn. Akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan salah satu pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut dapat dimohonkan pembatalannya kepada hakim dengan dalil bahwa perjanjian tersebut tidak dia kehendaki dengan bentuknya yang sedemikian rupa. Sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sepanjang perjanjian tersebut belum dibatalkan maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak yang membuatnya. Analisis Putusan Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn dengan penyalahgunaan keadaan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

**Kata kunci: Penyalahgunaan Keadaan, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan kekuatan serta kemudahan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan (Analisis Putusan Nomor:758/Pdt.G/2021/PN Mdn)”**.

Shalawat serta salam dihantarkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan (*jahiliyah*) menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafa'at di *yaumul qiyamah* nanti.

Pada penulisan tugas akhir skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Meskipun dalam menyusun tugas akhir skripsi mendapatkan kendala dan kesulitan. Namun dengan segala usaha dan Do'a yang dipanjatkan untuk diri sendiri dan Do'a dari orang tua serta bantuan dan bimbingan dari Dosen Pembimbing sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan. Peneliti sadar tugas akhir skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan.

Dengan segala hormat, atas bantuan dan bimbingan dari pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. Dengan rasa kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Faisal S.H.,M.Hum atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan kepada Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing, dan Ibu Nurhilmiah, S.H.,M.H selaku Penguji, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bimbingan pelajaran yang telah diberikan selama menimba ilmu semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada orangtua, ayah Amir Rahman dan ibu Novita Wahyuni yang selalu mendo'akan yang terbaik, menyemangati dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga.

Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah berusaha bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Terima kasih kepada kakak dan adik-adik yang memberikan dukungan serta canda tawa serta memberikan bantuan materil dan moril. Semoga kita menjadi anak-anak yang bermanfaat dan membanggakan kedua orangtua. Serta terima kasih kepada paman saya Munawar Sadzali, S.H.,M.H. yang selalu berdiskusi dan memberikan masukan dalam pengerjaan tugas akhir skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan untuk selalu mendampingi dan memberikan motivasi dan sebagai tempat curahan hati. Terima kasih kepada EXO, Kissy Rucbana, Chairul Wanda, Miranda Pratiwi, Haya Husna, Chairunnisa Azhar, Amara Juanita, Putri Sukma Andini dan Khoirul Anwar Hasibuan selalu menjadi teman seperjuangan di perkuliahan.

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran, semoga Allah SWT selalu membalasa kebaikan.

Akhirnya tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Illahi Rabi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun menyadari dalam pembuatan tugas akhir skripsi masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaanya. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dibidang perdata. Terima kasih diucapkan, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, September 2023

Peneliti

**Adilla Munisyah Putri Amir**  
**NPM 1906200049**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpulan Data .....	15
5. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum ( <i>Onrechtmatigedaad</i> ).....	16
B. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	19
C. Penyalahgunaan Keadaan ( <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> ).....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	37
B. Akibat Hukum Dari Penyalahgunaan Keadaan Yang Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata .....	53
C. Analisis Putusan Nomor: 758/Pdt.G/2021/ PN Mdn Atas Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan Yang Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	63

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Hubungan antara manusia dengan manusia dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Perilaku meliputi berbuat atau tidak berbuat, sengaja atau tidak sengaja. Orang meliputi manusia pribadi dan badan hukum. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum.<sup>2</sup>

Manusia sebagai subjek hukum yang berinteraksi sehingga menimbulkan ikatan diantara mereka. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam artian masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang tetapi juga karena perjanjian.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi

---

<sup>1</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pelaksana Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2019, halaman 43.

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2010. "*Hukum Perdata Indonesia*". Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Abadi, halaman 1.



para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan).<sup>3</sup>

Pengertian perjanjian disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdara “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum itu terjadi karena peristiwa hukum yang berupa perjanjian, jual beli, sewa menyewa, serta utang piutang. Hukum perjanjian merupakan bidang hukum yang bersifat terbuka, sehingga memungkinkan berkembang sangat cepat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sifat terbuka dalam bidang hukum perjanjian memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membuat perjanjian dalam segala bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan ini baik mengenai bentuk, isi, maupun cara menyampaikan kesepakatan. Hal inilah yang menyebabkan bidang hukum perjanjian berkembang pesat. Demikian pula semakin luas bidang yang dijangkau oleh hukum perjanjian. Pembatasan terhadap kebebasan ini hanya sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, serta ketertiban umum.<sup>4</sup>

Dalam pasal 1320 KUHPerdara memberikan patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Dalam pasal 1320 KUHPerdara ditentukan mengenai perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka atau pihak

---

<sup>3</sup> Agus Yudha Hernoko. 2014. “*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*”. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 1.

<sup>4</sup> Bernadeta Resti Nurhayati. “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”. *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume. 5 No. 1 2019, halaman 2.

ketiga. Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya maupun objeknya. Semuanya itu diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Keempat syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara adalah:<sup>5</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya atau sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara kedua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dengan kata lain menyetujui untuk terikat pada akibat perjanjian yang bersangkutan dan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk bisa saling bertemu harus dinyatakan. Kehendak kedua belah pihak haruslah kehendak yang murni, bebas, dan dinyatakan dalam suasana yang bebas pula. Tapi ada kalanya sepakat tidak tercapai dengan kehendak yang murni, mungkin saja kehendak tersebut diselewangkan atau disalahgunakan.

Menurut doktrin yurisprudensi ternyata perjanjian yang mengandung cacat kehendak seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja atas tuntutan dari pihak yang merasa telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat kehendak

---

<sup>5</sup> Munir Fuady. 2015. "*Konsep Hukum Perdata*". Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 186-187.

tersebut, perjanjian itu dapat dibatalkan. Cacat kehendak (*wilsgebreik*) terdapat dalam pasal 1321 KUHPerdara, yaitu:<sup>6</sup>

1. Kekhilafan (*dwaling*)
2. Paksaan (*dwang*)
3. Penipuan (*bedrog*).

Dengan demikian apabila dalam suatu perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau paksaan atau penipuan maka menjadikan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tidak sempurna atau dengan kata lain terdapat cacat kehendak (*wilsgebreik*) dalam perjanjian yang memberikan konsekuensi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Bahwa selain kekhilafan, paksaan dan penipuan terdapat bentuk ke-4 dari cacat kehendak yang tidak diatur dalam KUHPerdara akan tetapi diakui melalui yurisprudensi yaitu disebut dengan “Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden / undue influence*)”.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan keadaan terjadi karena apabila satu pihak mengetahui dan mengerti terhadap pihak lain dan tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun pihak tersebut tahu dan seharusnya mencegah untuk tidak melakukan perbuatan hukum tersebut. Pada hakikatnya, penyalahgunaan keadaan tidak semata berkaitan dengan isi perjanjian yang tidak berimbang. Perjanjian dianggap bertentangan dengan tata krama atau kesusilaan atas dasar keadaan penyalahgunaan keadaan yang mengiringi terjadinya perjanjian tersebut.

---

<sup>6</sup> J. Satrio. 1992. “*Hukum Perjanjian*”. Purwokerto: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 188.

<sup>7</sup> Sandi Prisma Putra, “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Ke-4 Dalam Perjanjian”, <https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4-dalam-perjanjian/> diakses Minggu, 21 Mei 2023, pukul 09.01 WIB.

Sebenarnya mengambil keuntungan dari keadaan orang lain tidak menyebabkan isi dan tujuan perjanjian terlarang, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan tidak diberikan dalam keadaan bebas. Dengan demikian masalahnya bukan “kausa/sebab” yang terlarang, tetapi merupakan cacat dalam kehendak, cara “memaksakan” persetujuan “yang disalahgunakan”.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk dari cacat kehendak yang hingga saat ini belum terkodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Doktrin mengenai penyalahgunaan keadaan telah lama dan tersedia oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan kesepakatan. Namun, terhadap tolak ukur penyalahgunaan keadaan yang menjadi instrumen bagi hakim untuk menentukan penyalahgunaan keadaan hingga saat ini belum terbentuk. Hakim dalam memutuskan dan menentukan apakah perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum menyusun keadaan dikualifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum.

Pada hukum perdata diatur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Berdasarkan pada rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut:<sup>9</sup>

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*)
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

---

<sup>8</sup> J. Satrio, *Op.Cit.*, halaman 233.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 260.

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan keadaan saling berkaitan dengan unsur kerugian bagi satu pihak, kaidah kesusilaan serta kepatutan dalam masyarakat. Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui lembaga peradilan yang memberikan pertimbangan dalam suatu sengketa perdata.<sup>10</sup> Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tertentu, penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.<sup>11</sup>

Salah satu contoh kasus posisi adanya perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian jual beli terdapat pada kasus perdata yang dialami oleh PT. Dirgantara Deli Trans (Penggugat) adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan Akta Nomor: 7 tanggal 17 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Muhammad Indra, S.H., dengan Akta perubahan perseroan terakhir yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0079077.AH.01.02. Tahun 2019 yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan distributor bahan bakar padat, cair,

---

<sup>10</sup> Rendy Saputra. 2019. *“Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 9.

<sup>11</sup> H.P. Pangabean. 2010. *“Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian”*. Yogyakarta: Liberty, halaman 51.

dan gas (penyaluran LPG dan perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU dan pengangkutan).

Pada tahun 2017 PT. Dirgantara Deli Trans melakukan perjanjian jual beli Devisi Agen LPG isi 3 kg dengan H. Robby Anangga dengan pengesahan tanda tangan surat di bawah tangan Nomor: 5931/PTTSDBT/NMDB/XII/2017. Berdasarkan surat perjanjian tersebut H. Robby Anangga yang membutuhkan truk armada pengangkutan membuat Kesepakatan Bersama dengan Delmeria dan Indra Alamsyah yang telah memperoleh Akta Legalisasi Notaris.

PT. Dirgantara Deli Trans (Penggugat) mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 24 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA- Khusus dengan register perkara Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn, sebagai upaya Penggugat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan dikarenakan Penggugat merasa sangat dirugikan dengan Kesepakatan Bersama tanggal 01 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh H. Robby Anangga (Tergugat I), Delmeria (Tergugat II) dan Indra Alamsyah (Tergugat III) dengan memproklamkan diri dengan mengaku sebagai pemilik atau owner dari PT. Dirgantara Deli Trans pada kegiatan keagenan menyalurkan LPG tabung isi 3 kg ke pangkalan-pangkalan lain mengatas namakan PT. Dirgantara Deli Trans tanpa ada persetujuan dan izin baik secara tegas maupun secara tertulis dari Nurmah sebagai pemilik PT. Dirgantara Deli Trans. Para Tergugat tidak pernah ada didalam komposisi pengurus baik dalam Akta Pendirian PT. Dirgantara Deli Trans maupun dalam seluruh perubahannya serta bukan pemodal dalam PT. Dirgantara Deli Trans.

Perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak keperdataan Penggugat, telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perbuatan menyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan kesepakatan yang dibuat Para Tergugat bertentangan dengan nilai kepatutan dan nilai keadilan.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan (Analisis Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn).”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perbuatan penyalahgunaan keadaan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?
- b. Bagaimana akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn atas perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini ialah penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dan guna sebagai perkembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai perbuatan penyalahgunaan keadaan serta bisa menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk memecahkan masalah mengenai perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan berdasarkan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbuatan penyalahgunaan keadaan dikualifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata
3. Untuk mengetahui analisis putusan nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn atas perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dikualifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus



yang akan diteliti. Berkaitan dengan judul penelitian yaitu: “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan (Analisis Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn)”. Sehingga definisi operasional dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis, tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>12</sup>
2. Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Rumusan Pasal 1365 KUH Perdata adalah “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai sebuah perbuatan ‘melukai’ (*injury*) daripada pelanggaran terhadap kontrak (*breach of contract*). Apalagi gugatan perbuatan melawan hukum umumnya tidak didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Marwan, dkk. 2009. “*Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*”. Edisi Kesatu, Surabaya: Reality Publisher, halaman 651.

<sup>13</sup> Rosa Agustina, dkk. 2012. “*Hukum Perikatan*”. Jakarta: Pustaka Larasan, halaman 3.

3. Penyalahgunaan keadaan atau (*misbruik van omstandigheden*) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis semata.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum atas penyalahgunaan keadaan bukan hal baru dalam hukum perjanjian Indonesia, meskipun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) tidak diatur didalam KUHPerdota tetapi diakui oleh Yurisprudensi. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan penulisan duplikasi atau karya milik orang lain. Meskipun ada penelitian yang hampir sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Namun bahan kepustakaan berdasarkan via internet berupa jurnal-jurnal hukum ataupun artikel serta penelusuran dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang diteliti terkait **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan (Analisis Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn)”**.

1. Nanang Hermansyah, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia, Penelitian ini dipublikasikan pada Tahun 2022 dengan judul **“Penyalahgunaan Keadaan/*Undue Influence* Menurut *Civil Law System* (KUHPerdota Indonesia) Dan *Common Law System* (Inggris) Dalam Perjanjian”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada *Civil Law System*

(KUHPerdata Indonesia) memang belum diatur mengenai Penyalahgunaan Keadaan. Namun di dalam praktek Peradilan tentang Penyalahgunaan Keadaan ini sudah diterapkan di Indonesia hal ini bisa dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Sedangkan pada *Common Law System* (Inggris) sudah banyak ditemui dalam putusan Pengadilan atau Yurisprudensi.

2. Sharon Clarains, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penelitian ini dipublikasikan pada Tahun 2022 dengan judul “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia”. Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menerima maupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam memutuskan perkara yang didalamnya terdapat unsur penyalahgunaan keadaan.

Dari hasil pengamatan dari berbagai sumber lainnya yang telah ditelusuri, baik dalam bentuk penelitian, jurnal dan karya lainnya. Peninjauan ini memberikan kesimpulan bahwa Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan (Analisis Putusan Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn) termasuk penelitian yang belum diteliti oleh orang lain. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Meskipun ada persamaan secara global sedangkan sudut pandang dan objek yang diteliti berbeda.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian

adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode-metode untuk mencari kebenaran dari suatu permasalahan dan merupakan aspek penting bagi kehidupan suatu manusia. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan analisis putusan (*case approach*). Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara memperoleh dan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, perundangan-undangan maupun doktrin hukum yang berkaitan dengan kajian penelitian guna menjawab isu hukum yang diteliti.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran serta keadaan dengan cara mendeskripsikan berdasarkan fakta yang ada. Metode penelitian deskriptif analisis (analitik) adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian, pada hakikatnya metode ini mengartikan bahwa peneliti menganalisis subjek penelitian agar mendapatkan data yang mendalam. Penelitian deskriptif analisis berfungsi memberikan gambaran kepada

penulis terhadap masalah yang terdapat pada doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) diluar KUHPerdota yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-qur'an dan Hadist yang membahas hal tertentu. Dalam hal ini terdapat dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 29.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kitab- kitab, buku-buku hukum, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
  1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui kitab-kitab, buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal hukum yang relavan dengan penelitian yang sedang dikaji yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas perbuatan penyalahgunaan keadaan.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat adalah dengan studi kepustakaan (*library reseaech*). Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. *Online*, yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet mengenai jurnal-jurnal hukum dan artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data sekunder yang akurat dan relavan.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah analisis dengan menggambarkan atau memaparkan apa saja yang diperoleh penulis terhadap pemecahan masalah dan bukti kebenaran dari permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan kepustakaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)**

Istilah perbuatan melawan hukum biasa digunakan dalam hukum perdata untuk membedakan dengan istilah perbuatan melanggar hukum atau istilah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang biasa dipakai dalam hukum pidana guna mengartikan istilah *wederrechtelijkedaad*. Perbuatan melawan hukum perdata diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*. Istilah perbuatan melawan hukum bukanlah satu-satunya

istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatigedaad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti:<sup>14</sup>

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum
2. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum
3. Perbuatan yang melanggar hukum
4. Penyelewengan perdata.

Perbuatan melawan hukum banyak didefinisikan dengan mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan harus mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Kemudian ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam hukum.<sup>15</sup>

Pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pada Pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum maka mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul

---

<sup>14</sup> Elfira Widya Sari. 2022. “*Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah*”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, halaman 15.

<sup>15</sup> Indah Sari. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 11 No. 1 September 2020, halaman 54.



kerugian untuk membayar kerugian itu.<sup>16</sup> Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut dengan subjek hukum yaitu manusia sebagai subjek hukum atau badan hukum sebagai subjek hukum.

Perbuatan melawan hukum di dalam prakteknya dapat bersifat aktif ataupun pasif. Bersifat aktif berarti bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:<sup>17</sup>

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365)
2. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1366)
3. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (Pasal 1367).

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sebagai bentuk dari suatu kumpulan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>18</sup>

Pandangan-pandangan suatu perbuatan melawan hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut ajaran legisme, suatu perbuatan melawan hukum diartikan secara sempit sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari melanggar hak orang lain yang telah

---

<sup>16</sup> Akmaluddin Syahputra. 2012. *"Hukum Perdata Indonesia Jilid 2"*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 103.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 104.

<sup>18</sup> Munir Fuady. 2003. *"Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer"*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 3.

diatur dalam undang-undang. Ajaran ini menitik beratkan bahwa tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat dituntut ganti rugi melainkan hanya terhadap perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi. Ajaran ini mendapatkan pertentangan karena perbuatan melawan harus tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang saja tetapi perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah kesusilaan dan kepatutan.<sup>19</sup>

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen termuat dalam majalah "*Nederland Jurisprudentie*" 1919-101, ditafsirkan secara luas sehingga meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>20</sup>

## **B. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) pada Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Sesuai

---

<sup>19</sup> Eva Novianty. 2011. "Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan *Strict Liability* Kasus Lumpur Lapindo", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 23.

<sup>20</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. 2000. "*Perbuatan Melanggar Hukum Di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata*". Bandung: Mandur Maju, halaman 7.

dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur berikut:

1. Adanya perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang tidak benar-benar dikerjakan sama sekali oleh orang yang bersangkutan. Pelanggaran tersebut mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Jadi, perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah berbuat atau tidak berbuat yang merugikan orang lain.

2. Perbuatan yang melawan hukum

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Menurut Standaard Arest Tahun 1919, yakni meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>21</sup>

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang.

---

<sup>21</sup> Erlina B. 2021. *Hukum Perdata*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, halaman 53.

Hak subjektif adalah suatu ketentuan (hukum objektif) yang dihubungkan dengan orang tertentu dan dengan cara demikian menjadi kewenangan atau dari sudut yang lain merupakan suatu kewajiban. Maka dengan kata lain, hak subjektif adalah suatu kewenangan yang didasarkan atas hukum objektif.<sup>22</sup>

Menurut pandangan hukum yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang. Kata “hukum” disini merupakan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang.

### 3. Harus dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan dalam rumusan pasal 1365 KUHPerdara, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan yang harusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya dikira-kirakan diukur secara objektif. Artinya, manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat dikira-kirakan itu harus juga dapat diukur secara subjektif. Artinya, apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya

---

<sup>22</sup> Y. Sari Murti Widya Astuti. 2020. *“Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata”*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 29.

dilakukan atau tidak dilakukan. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan in terdapat dua kemungkinan:

- a. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
  - b. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
4. Adanya kerugian

Pasal 1365 KUHPerdara mengenai penggantian kerugian akibat dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana nampak dalam kalimat berikut ini: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Meski rumusan pasal tersebut mengatakan demikian, namun pembentuk undang-undang pada waktu itu tidak memberikan perumusan tentang apa itu melawan hukum dan apa itu kerugian sebagaimana disebut dalam Pasal

1365 KUHPerdota. Pengertian mengenai perbuatan melawan hukum itu sendiri kemudian dapat ditemukan dalam doktrin dan putusan pengadilan, sedangkan pengertian mengenai kerugian tidak secara tegas dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota tersebut.

Penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.

Kerugian yang dimaksud berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. Sedangkan kerugian immateriil/idiil pada perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

## 5. Hubungan kausal

Suatu kerugian yang dituntut hanya dapat dikabulkan oleh hakim apabila memang terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kerugian itu sendiri timbul karena adanya serentetan peristiwa atau fakta-fakta, sehingga hakim perlu melihat ada tidaknya hubungan antara perbuatan dan kerugian tersebut. Dapat disimpulkan pada pasal 1365 KUHPerdara “Perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada pula akibat.

Pada peristiwa perbuatan melawan hukum, seorang hakim akan mencari hubungan kausal secara yuridis antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang muncul. Untuk itu, ia harus mendasarkan pada peristiwanya. Ada tiga teori yang dapat membantu hakim untuk menentukan ada tidaknya hubungan kausal tersebut.

### a. *Teori conditio sine qua non (Van Buri)*

Menurut teori ini tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah, sebab dari akibat. Teori ini berpendapat seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab jika perbuatan *conditio sine qua non* menimbulkan kerugian.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Rossa Agustina, dkk, *Op.Cit.*, halaman 11.

b. *Teori adequate veroorzaking (Von Kries)*

Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian perlu diikuti teori *adequate veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries.<sup>24</sup> Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal dapat sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akibatnya adalah kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (hubungan sebab akibat). Maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat gugatan perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Jika salah satu tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.<sup>25</sup>

**C. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)**

Penyalahgunaan keadaan atau (*misbruik van omstandigheden*) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis semata. Keadaan yang tidak seimbang tersebut dapat berupa keterpaksaan, kurangnya pertimbangan atau ketergantungan pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 264.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 265.



keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya.<sup>26</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321 dan Pasal 1449, bahwa cacat kesepakatan atau cacat kehendak itu terjadi jika terjadi karena, yaitu:<sup>27</sup>

1. Kekhilafan/Kekeliruan (*dwaling*)

Terdapat dalam Pasal 1321 KUHPerduta, suatu kekhilafan bisa merupakan suatu cacat kehendak atau cacat kesepakatan jika khilaf terhadap hal pokok pada perjanjian. Dalam Pasal 1322 ayat (2) KUHPerduta dinyatakan bahwa suatu kekhilafan tidak ada daya penghalangnya apabila mengenai orang dari subjek, kecuali jika persetujuan khusus diadakan terhadap seorang subjek.

2. Paksaan/Kekerasan (*dwang/begreiging*)

Paksaan atau kekerasan diatur dalam Pasal 1323 hingga Pasal 1327 KUHPerduta. Paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan menimbulkan ketakutan pada orang yang mengancam dirinya, orang terdekatnya atau kekayaannya. Dapat dikatakan paksaan apabila perbuatan tersebut didasarkan atas ketakutan karena ancaman yang diterima salah satu pihak, ancaman tersebut haruslah melanggar peraturan

---

<sup>26</sup> Dini Afifah Rahmayani, Tamsil, "Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Perjanjian Utang Piutang Menjadi Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 152 PK/PDT/2014)", *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 3 Juli 2019, halaman 147.

<sup>27</sup> Zaeni Asyhadie. 2018. "*Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerduta (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat*". Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 68-69.

perundang-undangan atau merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh hukum.

### 3. Penipuan (*bedrog*)

Penipuan dalam hukum perjanjian terdapat dalam Pasal 1328 KUHPerdota. Suatu penipuan bisa dijadikan alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila penipuan itu dilakukan oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga pihak lain “sepakat” dengan perjanjian. Penipuan berkaitan erat dengan kesesatan hingga menyimpang dari kebenaran. Terjadinya suatu penipuan apabila dengan kehendak, pengetahuan dan kesengajaan menyesatkan pihak lain dalam perjanjian dan menyembunyikan fakta informasi yang keliru kepada pihak lain ataupun bentuk tipu daya lainnya. Penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak harus bisa dibuktikan oleh pihak lainnya.

### 4. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik mengenai penyalahgunaan keadaan namun terdapat dalam yurisprudensi dan doktrin ahli. Menurut J. Satrio, penyalahgunaan berkaitan dengan keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan yang baik, keadaan yang bertentangan ini mungkin dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>28</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tidak mengatur mengenai “Penyalahgunaan Kehendak” atau yang sering disebut dengan *Misbruik Van*

---

<sup>28</sup> Johannes Ibrahim Kasasih. 2019. “Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian”. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 49.

*Omstadigheden*. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

Pada perspektif hukum Islam yang termasuk cacat akad sama halnya dengan cacat kehendak dalam KUHPerduta. Cacat akad meliputi, Paksaan (*al-ikrahi*) Penipuan (*at-tadlis at-takrir*), Kekhilafan (*al-ghalad/al-khotok*) dan Tipu muslihat (*al-ghobnu*). Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam hukum Fslam atau Fiqih termasuk Ikrah. Pendapat Muhammad Abu Zahrah bahwa ikrah adalah menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang di benci nya. penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) termasuk sebagai perjanjian yang dilarang dalam hukum Islam. Terdapat dalam Q.S Surah An- Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Buku III KUHPerduta menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian (*beginsel der contractvrijheid*). Setiap kata sepakat (*consensus*) yang terjadi diantara para pihak kebebasan berkontrak akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang mengadakan

perjanjian (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah perdamaian terhadap asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak memang sering menimbulkan ketidakadilan dikarenakan membutuhkan posisi tawar (*bargaining position*) yang berimbang dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Seringkali posisi tawar yang tidak seimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya. Sepakat yang benar adalah sepakat yang tidak tersesat, tidak terpaksa, tidak tertipu dan tidak pula diberikan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Bukan merupakan sepakat yang di berikan dengan kekhilafan, tekanan yang ada atau kepercayaannya dimanfaatkan oleh lawan janjinya. Ajaran penyalahgunaan keadaan menyangkut perwujudan asas kebebasan berkontrak, karena hal penyalahgunaan keadaan tersebut mengganggu adanya kebebasan kehendak yang bebas untuk mengadakan persetujuan.<sup>29</sup>

Hukum perjanjian dalam perkembangan di Negeri Belanda menerima penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai konstruksi cacat kehendak yang keempat pada unsur yang menyebabkan perjanjian seperti itu dapat dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian dari padanya. Ada kemungkinan terjadi bahwa suatu perjanjian tertentu pada waktu

---

<sup>29</sup> H. P. Panggabean, *Op.Cit.*, halaman 89.

pembentukannya mengandung cacat kehendak, tetapi tidak dapat digolongkan dalam cacat kehendak seperti yang ada didalam KUHPperdata.<sup>30</sup> Konsep pembatalan perjanjian atau cacat kehendak dalam sistem hukum belanda yaitu:<sup>31</sup>

Hukum Belanda membedakan ketidakabsahan (*nulity, vadility*) dan pembatalan (*annualbility, voidability*). Ketidakabsahan bisa terjadi kapan saja, artinya ketika tujuan umum atau kepentingan publik dipertaruhkan. Ketidakabsahan terjadi secara otomatis. Sebuah permohonan ketidakabsahan tidak memerlukan persetujuan pengadilan dan dapat menerapkan ketidakabsahan menurut pertimbangan pihak-pihak. Unsur-unsur ketidakabsahan meliputi ketidaksesuaian dengan apa yang diperjanjikan (Pasal 3:39 NBW), pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang (pasal 3: 40 ayat 2 NBW) pelanggaran terhadap nilai moral dalam pembentukan perikatan / kontrak (Pasal 3: 40 Ayat 1), dan pelanggaran terhadap ketentuan umum (Pasal 3: 40 Ayat 1).

Sedangkan Pembatalan (*annuallibity, voidability*) bertujuan untuk melindungi kepentingan salah satu pihak. Ada dua cara pembatalan yang dapat dilakukan yaitu pertama, dengan pernyataan ekstra-yuridis yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan ataupun dengan cara putusan pengadilan (pasal 3: 49 NBW). Kedua, suatu permohonan oleh pihak yang dilindungi sangat penting, pengadilan tidak dapat dengan sendirinya membatalkan suatu kontrak tanpa permohonan pihak yang dilindungi oleh

---

<sup>30</sup> Joko Sriwidodo, dkk. 2021. "Memahami Hukum Perikatan". Yogyakarta: Kepel Press, halaman 164.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 165.

hukum. Setelah pembatalan kontrak, kontrak tidak pernah ada sama sekali dari awal pembentukan perikatan tersebut (Pasal 3 : 53 NBW). Namun, selama kontrak tidak dibatalkan maka berlaku sah dan mengikat para pihak. Alasan utama pembatalan berdasarkan ketentuan hukum Belanda yaitu:

1. Kontrak yang dilarang

Kebebasan kontrak ada batasannya (Pasal 3:40) membedakan tiga batasan tersebut:

- a. Pembuatan kontrak yang tidak diizinkan artinya kontrak harus mengikuti peraturan yang ada.
- b. Isi kontrak yang tidak diizinkan, seperti si A memperkerjakan si B untuk melecehkan si C. Dalam hal ini bukan hukum tertulis yang dilanggar melainkan moralitas publik atau ketertiban umum.
- c. Konsekuensi yang dapat diperkirakan dan dapat dipertaruhkan kedua belah pihak.

2. Adanya kesalahan dan pengaruh yang tidak benar

Ketika salah satu pihak dalam kontrak membeli barang-barang di bawah pengaruh dari sebuah kesalahan (Pasal 6:228 NBW). Maka pihak tersebut membatalkan kontrak atau menjalankan kontrak meskipun pihak tersebut tahu ada cacat kehendak dalam kontrak tersebut.

3. Penipuan

Kontrak dengan unsur penipuan dapat dibatalkan (Pasal 3: 44 Ayat

1) yang isinya sebagai berikut :

- a. Sengaja memberikan informasi yang salah

- b. Sengaja tidak memberikan informasi yang penting
- c. Manuver licik lainnya (Pasal 3: 44 Ayat 3).

#### 4. Ancaman

Tekanan atau ancaman dalam NBW diatur dalam pasal 3 : 44 Ayat

2. Apabila ancaman salah satu pihak dengan maksud dan tujuan mengancam pihak lain agar tunduk secara paksa terhadap ancaman pihak lawan.

#### 5. Penyalahgunaan keadaan

Kontrak yang dibuat ingin dibatalkan maka perlu dilihat alasan pembatalan, apabila dengan alasan penyalahgunaan keadaan maka menurut pasal 3 : 44 NBW mengatur persyaratan untuk pembatalan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Keadaan-keadaan istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa kurang waras, dan tidak berpengalaman.
- b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*)
- c. Penyalahgunaan (*misbruik*)
- d. Hubungan kausal.

#### 6. Ketidakabsahan

Sebuah kontrak yang bertentangan dengan ketertiban umum, dalam hal isi atau dalam hal akibatnya tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah (Pasal 3 : 40) sebuah kontrak yang terhadapnya salah satu tidak cakap hukum maka perjanjian dapat dibatalkan ( Pasal 3 :32 Ayat 2).

---

<sup>32</sup> H. P. Panggabean, *Op.Cit.*, halaman 48.

Penyalahgunaan keadaan ini sebenarnya merupakan doktrin yang bukan berasal dari *civil law*, seperti hukum Belanda yang menjadi pedoman hukum perdata di Indonesia. Penyalahgunaan keadaan merupakan doktrin ajaran yang berasal dari Inggris sebagai negara dengan sistem hukum *common law* pada abad ke-15 dengan istilah *undue influence*. Ajaran ini mulai berkembang di Inggris secara signifikan dan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim di Inggris pada abad ke-19.

Perkembangan dalam praktek peradilan dimasukkannya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam suatu perkara yang terkait dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata tentunya akan mempengaruhi keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, sehingga dapat mempengaruhi pembatalan perjanjian. Doktrin penyalahgunaan keadaan di pengadilan Belanda mulai digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan batalnya suatu perjanjian di pengadilan dan mulai berkembang menjadi yurisprudensi. Kini doktrin penyalahgunaan keadaan ini dalam Buku III Pasal 44 Ayat 1/4 *Nederland Burgerlijk Wetboek* yang menegaskan bahwa “Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika ada ancaman (*bedreiging*), tipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)”.<sup>33</sup> Meskipun undang-undang di Belanda belum ada tolak ukurnya sehingga dalam keadaan demikian hakim harus membangun tolak ukur tersebut dalam putusan-putusannya.

---

<sup>33</sup> Rendy Saputra, *Op.Cit.*, halaman 9.



Penyalahgunaan keadaan termasuk ke dalam cacat kehendak yang tidak diatur di dalam KUHPerdata tetapi diakui oleh Yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian pertama kali diakomodir oleh Mahkamah Agung dengan Yurisprudensi No. 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002: Kaidah hukum yang dapat ditarik dari yurisprudensi tersebut, ialah:

Dalam asas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya. Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Penilaian ada tidaknya penyalahgunaan keadaan harus dilakukan secara kasuistis. Berhubung hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara limitatif menyebutkan kriteria penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, maka terhadap setiap kasus harus dilihat secara obyektif-rasional mengenai situasi dan kondisi pada saat ditutupnya perjanjian dan formulasi prestasi maupun kontra prestasi pada perjanjian itu sendiri. Kesimpulan adanya penyalahgunaan keadaan secara subyektif semata tanpa melihat kriteria obyektif dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang mencenderai keadilan.

Gejala penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian bukan merupakan gejala baru. Adanya unsur seperti itu dalam perjanjian sudah dikenal sejak lama

yang baru ialah bahwa penyalahgunaan keadaan diakui sebagai alasan tersendiri diluar cacat dalam cacat kehendak yang tradisional (klasik) untuk menuntut pembatalan perjanjian yang mengandung unsur seperti itu. Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan atau sikap yang tidak dibenarkan oleh hukum. Penyalahgunaan keadaan sebagai suatu keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan yang baik (*goede zeden*) atas dasar itu perjanjian tidak berlaku, baik seluruhnya atau suatu bagian tertentu daripadanya. Secara umum ada dua macam penyalahgunaan keadaan, yaitu: Pertama, saat seseorang menggunakan kepercayaannya atau wewenangnya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain guna melakukan transaksi. Kedua, saat seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan secara tidak adil terhadap pihak yang lemah supaya menyetujui perjanjian meskipun sebenarnya tidak ingin menyetujui.

Peristiwa-peristiwa di mana penyalahgunaan keadaan menjadi permasalahan hukum di pengadilan, maka ada beberapa faktor sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak ada dalam keadaan terjepit
- b. Karena keadaan ekonomis, kesulitan keuangan yang mendesak
- c. Karena hubungan atasan dan bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak; hubungan majikan-buruh; orangtua/wali anak belum dewasa
- d. Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli

---

<sup>34</sup> J. Satrio, *Op.Cit.*, halaman 230-232.

- e. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang)
- f. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

KUHPerdata Indonesia dalam pasal 1321 menyebutkan tiga alasan untuk membatalkan suatu perjanjian karena adanya cacat kehendak (*wilsgebrek*) yaitu kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Di samping itu menurut perkembangan hukum melalui putusan peradilan atau yurisprudensi dikenal pula dengan “penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)”. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adalah suatu keadaan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis semata. Keadaan yang tidak seimbang tersebut dapat berupa keterpaksaan, kurangnya pertimbangan atau ketergantungan pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk dari cacat kehendak yang hingga saat ini belum terkodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tetapi diakui oleh yurisprudensi.

Perkembangan dalam NBW “*Nederland Burgerlijk Wetboek*” dapat dilihat dengan penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan suatu perjanjian. Perkembangan tersebut sedikit banyak adalah dilatar belakangi oleh pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan-putusannya.

Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur dalam 2 Pasal pada Buku 3 dan Buku 6, sebagai berikut:

- a. Ancaman (*bedreiging*)
- b. Penipuan (*bedrog*)
- c. Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*)

Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan (Pasal 3:44 lid 1). Nieuwhuis mengemukakan 4 syarat-syarat adanya penyalahgunaan keadaan, sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*) seperti:  
keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman.
- b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*) disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.
- c. Penyalahgunaan (*misbruik*) salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu ataupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
- d. Hubungan kausal (*causaal verband*) yaitu penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu akan ditutup.

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yaitu bentuk hukum yang tertulis dan terkodifikasi. Kodifikasi hukum tersebut belum tentu mampu

---

<sup>35</sup> H.P. Panggabean, *Op.Cit.*, halaman 36.

menampung semua aspirasi masyarakat terutama di era ini, di mana dalam kehidupan masyarakat sering terjadi persoalan yang belum ada peraturannya di dalam perundang-undangan Indonesia. Terjadinya kekosongan hukum ini harus dilakukan dengan pengisian kekosongan hukum sehingga apabila terjadi suatu persoalan baru di dalam kehidupan masyarakat ada peraturannya, kekosongan hukum harus diisi oleh hakim. Pengisian kekosongan hukum dalam sistem formal dari hukum ini dilakukan oleh hakim, apabila diajukan kepadanya suatu perkara yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku tetapi tidaklah mungkin diterapkan meskipun ditafsirkan sekalipun.

Menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya pertama-tama haruslah menggunakan atau mengutamakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan tetapi jika peraturan perundang-undangan tidaklah tepat dengan permasalahan yang dihadapkan atau tidaklah ada peraturan perundang-undangan maka hakim akan mencari dan menemukan hukum sendiri dari sumber-sumber hukum yang seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tertulis.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rendy Saputra, *Op.Cit.*, halaman 40.

Dalam sistem hukum Indonesia bahwa hakim atau badan peradilan mempunyai peran penting dalam menemukan hukum melalui putusan-putusannya, yang pada akhirnya penemuan hukum oleh hakim akan membentuk hukum baru yang kekuatannya setara dengan undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa penemuan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan hukum umum pada suatu peristiwa yang lebih konkret. Maka dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Utrecht, apabila terjadi suatu peristiwa yang belum jelas peraturan perundang-undangan atau belum ada peraturannya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim ini lah yang disebut dengan penemuan hukum.<sup>38</sup>

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret. Penemuan hukum merupakan menemukan “hukum” untuk suatu kejadian konkret, untuk mana oleh hakim atau seorang pemutus yuridis lain harus diberikan penyelesaian yuridis. Pada hakekatnya, penemuan hukum mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara pratikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi problematika yang dipaparkan oleh

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. “*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*”. Yogyakarta: Liberty, halaman 48.

<sup>38</sup> Rendy Saputra *Op.Cit.*, halaman 42.

orang dalam peristilahan hukum pada konflik-konflik hukum ataupun sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan hukum dalam hal penyelesaian konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum.

Penemuan hukum ada karena diakibatkan undang-undang tidak selalu jelas dan tidak selalu lengkap sehingga tidak dengan mudah untuk diterapkan pada suatu perkara tertentu. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang fungsi utamanya untuk mengatur realitas kegiatan kehidupan masyarakat tidak mampu mencakup seluruh realitas kegiatan kehidupan masyarakat, kegiatan kehidupan masyarakat lebih kompleks luas dan selalu berkembang dari pada peraturan perundang-undangan. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik ataupun perkara yang harus diselesaikan dan untuk itu perlu dicari peraturan hukumnya.<sup>39</sup>

Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan daripada sumber-sumber hukum lainnya. Jika hendak mencari hukumnya maka carilah terlebih dahulu dalam undang-undang karena undang-undang bersifat autentik dan tertulis sehingga lebih menjamin kepastian hukum. Tetapi jika tidak ditemukan di dalam undang-undang, maka carilah dalam hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Hasil penemuan hukum oleh hakim pada akhirnya merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan dan penemuan hukum oleh hakim merupakan sumber hukum juga. Jika putusan tersebut diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya yang sudah mempengaruhi

---

<sup>39</sup> Muhammad Shohibul Itmam. 2021. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, halaman 58.



cara pikir hakim lain dalam mengadili dan memutuskan perkara yang sama atau perkara yang hampir sama dan telah mempunyai keputusan hukum yang tetap maka hal tersebut akan menjadi yurisprudensi.

Proses hakim dalam membuat putusan pengadilan, bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan adanya 3 tahapan tugas hakim dalam membuat putusan pengadilan adalah Sudikno Mertokusumo yaitu tahap konstatir, tahap kualifisir, tahap konstituir. Proses penyusunan putusan oleh hakim dalam memutus perkara di pengadilan harus melalui tiga tahapan, sebagai berikut:

a. Tahap Konstatir

Konstatir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberi pernyataan tentang adanya suatu gejala atau mengambil kesimpulan (berdasarkan bukti atau gejala yang nyata). Maka dapat disimpulkan bahwa konstatir berarti hakim mengakui atau membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa yang diajukan tersebut berdasarkan bukti yang nyata. Tahap ini harus dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya adalah mengkonstatir.

Hakim mengkonstatir bahwa benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan itu. Hakim harus pasti akan konstateringnya. Hakim harus melakukan pembuktian untuk mendapatkan kepastian tentang perkara yang diajukan kepadanya. Jadi mengkonstatir peristiwa sekaligus juga membuktikan dan menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan, maka diakui dengan peristiwa yang benar-benar terjadi. Konstatir adalah tahapan yang sangat penting bagi dalam memutuskan

perkara di pengadilan untuk menemukan fakta hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus mampu dalam menemukan fakta hukum dari peristiwa yang diajukan kepadanya.

b. Tahap Kualifisir

Mengkualifisir adalah menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Berarti mengkualifisir merupakan menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau hukum yang mana dari hasil pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan dengan norma hukumnya. Pada tahap ini hakim menentukan hukum atau menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah dikonstatir.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses mencari norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Apalagi peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang harus dilaksanakan terkadang tidak dapat mencakup semua permasalahan yang terjadi di masyarakat atau peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan jelas. Oleh karena itu, hakim sebagai penegak hukum pelaksana undang-undang maka wajib bagi hakim untuk menemukan hukum dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang terkandung dalam masyarakat, guna memutus perkara dengan adil, bijaksana serta bertanggung jawab. Mengkualifisir pada hakikatnya, merupakan menilai dan mempertimbangkan yang tidak semata-mata logis sifatnya

seperti dalam mengkonstatir peristiwa. Mengkualifisir mengandung unsur yang melengkapi undang-undang.<sup>40</sup>

c. Tahap Konstituir

Tahap konstituir adalah tahap terakhir bagi seorang hakim untuk membuat rumusan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, konstituir adalah tahapan hakim untuk memberikan konstitusi atau menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan dan memberi keadilan. Hakim mengambil kesimpulan adanya *premis mayor* atau peraturan hukumnya dan *perimis minor* atau peristiwanya. Sedangkan Achmad Ali berpendapat, bahwa konstituir adalah tahapan hakim untuk menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan (para pihak) dan hakim menggunakan *silogisme*, yaitu menarik kesimpulan dari *premis mayor* berupa aturan hukumnya dan *premis minor* berupa tindakan. Maka dapat dikatakan bahwa konstituir merupakan tahapan dalam membuat putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum setelah proses mengkonstatir dan mengkualifisir terhadap fakta-fakta hukum yang ada sehingga hakim dapat menarik kesimpulan untuk memberi konstitusinya. Dengan kata lain, pada tahap mengkonstatir seorang hakim akan melahirkan peristiwa yang konkrit. Kemudian, pada tahap mengkualifisir hakim menemukan hukum apa atau hukum yang mana dari peristiwa-peristiwa konkrit yang terungkap dalam persidangan. Terakhir,

---

<sup>40</sup> Muhammad Burhanudin, "Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/PDT.G/2011/PTA.BDG Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil", *Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2013, halaman 36-37.

pada tahap mengkonstituir hakim menarik kesimpulan dan menetapkan hukum dari peristiwa konkrit dalam persidangan.<sup>41</sup>

Salah satu contoh kasus posisi adanya perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dikualifisir menjadi perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn. Perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara “Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Pengertian perbuatan melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit, pengertian yang dianut bahwa perbuatan melawan hukum merupakan hak yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*). Pengertian sempit atas perbuatan melawan hukum pada kasus *Zutphense Waterleiding*, perkara yang diputuskan pada tanggal 10 Juni 1910 yang bermula dari sebuah gudang di Zutphen terjadi kebocoran pipa air saat iklim yang sangat dingin, sementara kran air berada dalam rumah di tingkat atas. Namun penghuni rumah tingkat atas Nona de Vries tidak bersedia memenuhi permintaan Nijhof untuk menutup kran air sekalipun sudah dijelaskan kepadanya bahwa dengan tidak ditutupnya kran air akan timbul kerusakan pada barang dagangan yang tersimpan di gudang akibat tergenang air. Karena barang-barang dagangann Nijhof diasuransikan maka perusahaan asuransi telah mengganti

---

<sup>41</sup> Teddy Lahati, “Teknik Hakim Membuat Putusan Dalam Mengkonstatir, Mengkwalifisir, Dan Mengkonstatuir”, <http://teddylahati.blogspot.com/2015/03/tugas-hakim.html>, diakses Kamis, 20 Juli 2023, pukul 19.43 WIB.

kerugian atas rusaknya barang-barang tersebut dan menggugat penghuni rumah di tingkat atas Nona de Vries ke Pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum. Akan tetapi menurut Putusan Pengadilan bahwa tidak terdapat suatu ketentuan undang-undang yang mewajibkan penghuni di tingkat atas Nona de Vries untuk mematikan kran air bahwa perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain Hoge Raad di Belanda saat itu memandang bahwa perbuatan melawan hukum secara legistis.<sup>42</sup>

Kemudian pada kasus *Lindenbaum vs Cohen*, dalam kasus ini Cohen menyuap pegawai perusahaan Lindenbaum untuk membocorkan daftar langganan dari perusahaan Lindenbaum. Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena pelanggannya lari ke perusahaan Cohen. Oleh karena itu, Lindenbaum mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Den Haag berdasarkan Pasal 1401 *Nederland Burgerlijk Wetboek* atau Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia, gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri tetapi sebaliknya Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan karena bahwa sekalipun pegawai tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1639 d dan Pasal 1639 p sub 9 *Burgerlijk Wetboek* hanya berlaku bagi pegawai Lindenbaum dan tidak berlaku bagi Cohen. Karena Cohen tidak melakukan pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang

---

<sup>42</sup> Y. Sari Murti Widiya Astuti, *Op.Cit.*, halaman 26.

ditentang oleh undang-undang, maka Cohen tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Hoge Raad membatalkan pertimbangan Pengadilan Tinggi, karena bahwa dalam Putusan pengadilan Tinggi makna perbuatan melawan hukum dipandang secara sempit sehingga yang termasuk didalamnya hanya pandangan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang bukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Cohen tidak melanggar kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi karena perbuatannya membujuk pegawai Lindenbaum bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan sesama warga masyarakat maka perbuatan Cohen dikualifikasikan menjadi perbuatan melawan hukum.<sup>43</sup>

Dengan adanya Arrest ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.<sup>44</sup>

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan.

---

<sup>43</sup> Suharnoko. 2004. "*Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*". Jakarta: Kencana Prenamedia Group, halaman 124.

<sup>44</sup> Rosa Agustina, dkk. *Op.Cit.*, halaman 8.

Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.<sup>45</sup>

Pada Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn, Penggugat PT. Dirgantara Deli Trans adalah suatu badan hukum yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 7 tanggal 19 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Muhammad Indra Notaris di Medan, dengan Akta perubahan perseroan terakhir yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0079077.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan distributor bahan bakar padat, cair, dan gas serta produk yang berkaitan dengan penyalur LPG dan perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU dan Pengangkutan.

Pada tanggal 04 Desember 2017, PT. Dirgantara Deli Trans (Penggugat) melakukan perjanjian jual-beli Devisi Agen LPG dengan tabung isi 3 kg kepada H. Robby Anangga (Tergugat I) yang telah disahkan oleh Muhammad Dodi Budiantoro, S.H, Notaris di Kota Medan dengan Pengesahan Tanda Surat Di Bawah Tangan Nomor: 5931/PTTSDBT/NMDB/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian jual-beli Devisi Agen LPG dengan tabung isi 3 kg oleh PT. Dirgantara Deli Trans (Penggugat) maka dari itu H. Robby Anangga (Tergugat I) membutuhkan armada pengangkutan (truck pengangkut).

---

<sup>45</sup> Sedya Prayoga. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2016, halaman 281.

Pada tahun 2018, H. Robby Anangga bersama dengan Delmeria (Tergugat II) dan Indra Alamsyah (Tergugat III) membuat kesepakatan karena Tergugat II dan Tergugat III menyanggupi keinginan Tergugat I yang membutuhkan armada pengangkutan (truck pengangkut) Devisi Agen LPG dengan tabung isi 3 kg. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memperoleh surat Kesepakatan Bersama tertanggal 01 Februari 2018 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Muhammad Dodi Budiantoro, SH Notaris di Medan (in casu Turut Tergugat) dengan Pembukuan dan Pendaftaran Surat Dibawah Tangan Nomor: 1184/PDPSTB/NMDB/II/2018 tanggal 01 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang didalamnya terdapat klausul sebagai berikut:

“Bahwa Para Pihak adalah owner PT. Dirgantara Deli Trans, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Raya Medan Batang Kuis Nomor 65, Dusun I, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis”. Dalam Kesepakatan Bersama tersebut Para Pihak telah saling sepakat mengenai pembagian pengangkutan atas LPG tabung isi 3 kg dan tidak ada kesepakatan mengenai pembagian keuntungan ataupun modal bersama. Kesepakatan Bersama tersebut merupakan bentuk kerja sama dalam pengadaan armada pengangkutan (truck pengangkut) dimana Tergugat II dan Tergugat III menyanggupi keinginan Tergugat I untuk mendukung kegiatan operasional usaha Devisi Agen LPG tabung isi 3 kg yang dijalankan oleh Tergugat I. Tergugat I sebagai pengelola usaha memberikan uang jasa kepada Tergugat II dan Tergugat III atas pengadaan armada pengangkutan LPG tabunng isi 3 kg.



Pada bulan April tahun 2019, adanya penyerahan aset milik Tergugat III kepada Tergugat II termasuk armada pengangkutan (truck pengangkutan). Maka Tergugat II menjadi satu satunya penyedia armada pengangkutan pada kegiatan operasional usaha Devisi Agen LPG tabung isi 3 kg yang dijalankan oleh Tergugat I. Pada bulan April Tahun 2021, seluruh armada pengangkutan (truck pengangkut) yang disediakan oleh Tergugat II telah ditarik oleh usaha jasa leasing karena Tergugat II tidak dapat melakukan pembayaran cicilan atas armada pengangkutan. Dengan demikian tidak ada lagi armada pengangkutan yang disediakan oleh Tergugat II pada kegiatan operasional usaha Devisi Agen LPG tabung isi 3 kg maka tidak ada lagi kewajiban bagi Tergugat I untuk memberikan uang jasa pengadaan armada pengangkutan LPG tabung isi 3 kg kepada Tergugat II.

Pada tahun 2021, H. Robby Anangga (Tergugat I) melakukan pembatalan perjanjian-jual beli Devisi Agen LPG dengan tabung isi 3 kg kepada PT. Dirgantara Deli Trans (Penggugat) tertanggal 04 Desember 2017 dengan Pengesahan Tanda Tangan Surat Di Bawah Tangan Nomor: 5931/PTTSDBT/NMDB/XII/2017 berdasarkan Surat Pembatalan tertanggal 20 Mei 2021 yang telah disahkan oleh Muhammad Dodi Budiantoro, SH Notaris di Medan dengan Pengesahan Tanda Tangan Surat Di Bawah Tangan Nomor: 7684/PMSDBT/NMDB/2021 tanggal 20 Mei 2021.

Pada tanggal 13 September 2021, muncul permasalahan bahwa PT. Dirgantara Deli Trans (Penggugat) mendapatkan undangan klarifikasi dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar Penggugat membawa seluruh data dan

dokumen PT. Dirgantara Deli Trans khususnya Devisi gas tabung atau LPG atas adanya laporan pada tanggal 29 Juli 2021 ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dari Delmeria (Tergugat II) terhadap H. Robby Anangga (Tergugat I) dengan dugaan tindak pidana. Oleh karena hal tersebut PT. Dirgantara Deli Trans ikut terbawa-bawa dalam permasalahan ini. Terkait adanya undangan klarifikasi dari Kepolisian Sumatera Utara PT. Dirgantara Deli Trans menanyakan dan meminta penjelasan kepada H. Robby Anangga (Tergugat I) dari penjelasan tersebut H. Robby Anangga mengakui telah membuat Kesepakatan Bersama dengan Delmeria (Tergugat II) dan Indra Alamsyah (Tergugat III) dengan mengaku sebagai “owner/pemilik” dari PT. Dirgantara Deli Trans.

Perbuatan Para Tergugat dengan memproklamirkan diri atau mengaku sebagai owner/pemilik dari PT. Dirgantara Deli Trans serta pada kegiatan keagenan yang menyalurkan LPG tabung isi 3 kg ke pangkalan-pangkalan dengan mengatas namakan PT. Dirgantara Deli Trans tanpa persetujuan dan izin baik secara tegas dan secara tertulis dari Nurmah sebagai pemilik dari PT. Dirgantara Deli Trans. Para Tergugat tidak pernah ada didalam komposisi pengurusan baik dalam Akta Pendirian PT. Dirgantara Deli Trans maupun dalam Akta Perubahan serta Para Tergugat juga bukan merupakan pemodal ataupun pemegang saham dalam PT. Dirgantara Deli Trans.

Perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat sebagai owner/pemilik dari PT. Dirgantara Deli Trans, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Maka jelas mana perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan

penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dikualifikasikan menjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dengan mengaku sebagai owner/pemilik dari PT. Dirgantara Deli Trans dengan membuat Kesepakatan Bersama serta pada kegiatan operasional Devisi Agen LPG tabung isi 3 kg ke pangkalan-pangkalan mengatas namakan sebagai PT. Dirgantara Deli Trans. Benar, bahwa PT. Dirgantara Deli Trans telah menjual Devisi Agen LPG tabung isi 3 kg kepada H. Robby Anangga (Tergugat I) berdasarkan Surat Jual-Beli Pengesahan Tanda Tangan Surat Di Bawah Tangan Nomor: 5931/PTTSDBT/NMDB/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 maka telah sah beralih kepada H. Robby Anangga (Tergugat I). Tetapi perbuatan Tergugat I telah menggunakan wewenang kedudukannya atau kepercayaannya untuk melakukan transaksi atau kerja sama kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan memanfaatkan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata meskipun seharusnya Para Tergugat mencegah untuk tidak melakukan perbuatan hukum tersebut, merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) tidak diatur dalam KUHPerdara dan hingga saat ini belum terkodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Terhadap tolak ukur penyalahgunaan keadaan hingga saat ini belum terbentuk. Selain itu, berkaitan dengan bagaimana atau apa tolak ukur seseorang telah melakukan penyalahgunaan keadaan hingga saat ini

belum terbentuk. Sehingga demikian hakim harus membangun tolak ukur tersebut dalam putusannya dengan melakukan penemuan hukum terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim dalam memutuskan dan menentukan apakah perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum menyusun keadaan dengan mengkualifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perbuatan penyalahgunaan keadaan bukan suatu perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika perbuatan penyalahgunaan keadaan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerduta dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, ada pelanggaran kepatutan, kesusilaan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Maka perbuatan penyalahgunaan keadaan tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerduta.<sup>46</sup>

## **B. Akibat Hukum Dari Penyalahgunaan Keadaan Yang Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata**

Pengertian perjanjian termuat pada Pasal 1313 KUHPerduta yaitu, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut secara jelas adanya kaitan hukum yang timbul akibat perjanjian yang dimana dilakukan

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 252.

untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih dari satu orang untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan tersebut.<sup>47</sup>

Syarat sah suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengemukakan 4 syarat, sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kedua persyaratan pertama apabila tidak terpenuhi maka akibat hukumnya ialah bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan subjektif, mengenai subjek perjanjian. Maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui pengadilan. Sedangkan kedua persyaratan terakhir merupakan persyaratan objektif apabila tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian batal demi hukum. Batal demi hukum atau batal dengan sendirinya ini berarti bahwa perjanjian tersebut seolah-olah tidak pernah ada.<sup>48</sup>

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara terkandung asas konsensualisme yaitu diperlukannya kesepakatan untuk lahirnya suatu perjanjian. Kesepakatan tersebut dapat dikatakan dengan kesepakatan terpaksa (*contradiction in interminis*) atau unsur yang mengandung cacat kesepakatan. Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan/kesesatan, paksaan dan penipuan. Akibat dari perjanjian yang

---

<sup>47</sup> Abdul Wahid, Rohadi. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Dibuat Dibawah Tekanan Dan Keadaan Terpaksa", *Jurnal Hukum*, Vol. 19 No. 2, Agustus 2022, halaman 134.

<sup>48</sup> R. Soeroso. 2010. "*Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

mengandung unsur cacat kehendak atau cacat kesepakatan adalah perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh satu pihak yang dirugikan.

Ketentuan Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUHPerdara menegaskan bahwa cacat kesepakatan atau cacat kehendak itu terjadi karena kekhilafan/kesesatan, penipuan dan paksaan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai salah satu cacat kehendak. Namun, penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat berkembangnya cacat kehendak dalam perjanjian, merupakan doktrin yang muncul karena adanya peristiwa hukum yang terjadi dalam perjanjian. Penyalahgunaan keadaan memang belum diatur di dalam KUHPerdara Indonesia, tetapi diakui secara yurisprudensi. Pada praktik peradilan penyalahgunaan keadaan dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian di Indonesia sebagai alasan hakim untuk membatalkan perjanjian di pengadilan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 ayat (1), sebagai berikut:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum yang sudah diatur atau sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan tetapi hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara di pengadilan juga harus melakukan penemuan hukum dan penafsiran hukum.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengkonstatir, bahwa benar atau tidak peristiwa yang diajukan kepadanya. Kemudian hakim harus mengkualifisir, bahwa hukum apa atau hukum yang mana untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan. Dan terakhir hakim mengkonstituir, bahwa hakim menetapkan peristiwa konkrit tersebut. Hakim di Indonesia dalam melakukan penemuan hukum merujuk kepada sumber hukum peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.<sup>49</sup>

Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan hal baru dalam hukum perdata di Indonesia. Meskipun penyalahgunaan keadaan belum tercantum di dalam KUHPerdata sebagai alasan untuk pembatalan suatu perjanjian. Namun karena hakim wewenangnya dapat menciptakan hukum baru atau menafsirkan suatu peraturan yang ada atau suatu kebiasaan yang terjadi dalam praktek hukum. Sehingga hakim dapat mengkualifisir beberapa ajaran tertentu untuk mendapatkan kepastian hukum.<sup>50</sup>

Penyalahgunaan keadaan sebagai unsur yang menyebabkan perjanjian yang dibatalkan dalam perkembangan hukum perjanjian, menjadi dapat dibatalkan baik seluruhnya maupun sebagian. Penyalahgunaan keadaan lebih sulit dibuktikan karena berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian serta tidak ada tolak ukur yang menentukan bagaimana seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan belum terbentuk hingga saat ini. Gugatan atas dasar

---

<sup>49</sup> Rifqih Fadillah, dkk. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2039 K/Pdt/2014)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 4 No. 2, April 2021, halaman 123.

<sup>50</sup> Sutedjo Bomantoro. 2004. "*Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Peraturan Di Indonesia*", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, halaman 4.

penyalahgunaan keadaan terjadi dengan tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau perjanjian tersebut tidak ia kehendaki dengan bentuknya yang demikian.<sup>51</sup> Maka dari itu, apabila seorang hakim menemukan atau mengemukakan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan maka dalam mengambil keputusan hakim akan membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian. Suatu perjanjian yang didalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Perjanjian tersebut jelas dapat dibatalkan karena diadakan dengan bertolak belakang dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik atau kebiasaan yang baik.<sup>52</sup>

Sebagai mana dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn. Dimana kasus permasalahan bermula pada tanggal 13 September 2021 PT. Dirgantara Deli Trans (Penggugat) mendapatkan undangan klarifikasi dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar Penggugat membawa seluruh data dokumen PT. Dirgantara Deli Trans khususnya Devisi gas tabung atau LPG atas adanya laporan pada tanggal 29 Juli 2021 ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dari Delmeria (Tergugat II) terhadap H. Robby Anangga (Tergugat I) dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan. PT. Dirgantara Deli Trans menanyakan dan meminta penjelasan kepada H. Robby Anangga (Tergugat I) terkait dengan adanya laporan tersebut, dikarenakan PT. Dirgantara tidak

---

<sup>51</sup> Fatmah Paparang. “*Misbruik Van Omstandigheden* Dalam Perkembangan Hukum Kontrak”, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22 No. 6 Juli 2016, halaman 51.

<sup>52</sup> Fakhurrozi, dkk. “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Ekonomi Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta Jual Beli”, Vol .3 No. 1 September 2021, halaman 179.



memiliki hubungan hukum dengan Delmeria (Tergugat II) dari penjelasan H.Robby Anangga (Tergugat I) mengakui telah membuat kesepakatan bersama berdasarkan Surat Jual Beli Devisi yang telah di sahkan dengan Pengesahan Tanda Tangan Surat Di Bawah Tangan Nomor: 5931/PTTSDBT/NMDB/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017. Dengan demikian, membuat Surat Kesepakatan Bersama dengan klausul mengaku sebagai “owner/pemilik” dari PT. Dirgantara Deli Trans bersama dengan Delmeria (Tergugat II) dan Indra Alamsyah (Tergugat III) tanpa persetujuan dan izin baik secara tegas maupun tertulis dari PT. Dirgantara Deli Trans. Karena hal tersebut. PT. Dirgantara Deli Trans mengajukan gugatan perkara dengan surat gugatan tertanggal 24 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus dengan register perkara Nomor; 758/Pdt.G/2021/PN Mdn.

Dalam surat gugatan tersebut telah dikemukakan oleh Penggugat hal-hal pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengaku sebagai “owner/pemiliki” PT. Dirgantara Deli Trans sebagaimana dituangkan dalam Akta Legalisasi Notaris Muhammad Dodi Budiantoro (Turut Tergugat) tentang Kesepakatan Bersama Nomor: 1184/PDSBT/NMDB//II/2018 tertanggal 01 Februari 2018 adalah merupakan suatu perbuatan yang menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan dikwalifisier sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

2. Menyatakan Akta Legalisasi Notaris Muhammad Dodi Budiantoro, SH (Turut Tergugat) tentang Kesepakatan Bersama Nomor: 1184/PDSBT/NMDB/II/2018 tertanggal 01 Februari 2018 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan segala surat-surat yang dijadikan dasar bagi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam menjalankan kontrak/perjanjian penyaluran ke agen LPG 3 kg sepanjang mengatas namakan PT. Dirgantara Deli Trans kepada pihak lainnya tanpa ada persetujuan yang sah dari Penggugat adalah tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Atas gugatan tersebut Tergugat I mengakui adanya kekeliruan pada Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyebutkan “Bahwa Para Pihak adalah owner PT. Dirgantara Deli Trans”. Padahal pemilik dari PT. Dirgantara Deli Trans sesuai dengan akta Pendirian Perseroan adalah Ibu Nurmah bukanlah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Namun Tergugat II dan Tergugat III membantah telah terjadinya adanya kekeliruan ataupun kesalahan.

Setelah memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak. Maka hakim memberikan pertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara melanjutkan persidangan;
3. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir
4. Menurut bukti yang diajukan oleh Penggugat, bukti P1-P12 telah ada persesuaian dengan apa yang dikemukakan di pengadilan;
5. Para Tergugat mengajukan bukti sesuai dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Para Tergugat;
6. Menimbang, bahwa Tergugat I telah membenarkan adanya kesalahan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Surat kesepakatan Bersama tertanggal 01 Februari 2018 tersebut telah menyebutkan “Para Pihak adalah Owner/Pemilik dari PT. Dirgantara Deli Trans”;
7. Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyangkal telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menurut Tergugat II dan Tergugat III perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai agen menyalurkan LPG 3 kg ke pangkalan-pangkalan adalah sah berdasarkan perikatan yang dibuat menurut hukum.
8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti dan keterangan saksi maka dapat majelis hakim simpulkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan dikwalifisier sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mengaku sebagai owner dari PT. Dirgantara Deli Trans sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 01 Februari 2018 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Muhammad Dodi Budiantoro, SH Notaris di Medan (Turut Tergugat) dengna Pembukuan dan Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan Nomor: 1184/PDPSBT/NMDB/2018 adalah merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan dikwalifisier sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Kesepakatan Bersama tanggal 01 Februari 2018 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Muhammad Dodi Budiantoro, SH. Notaris di Medan (Turut Tergugat) dengna Pembukuan dan Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan Nomor: 1184/PDPSBT/NMDB/2018 adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan segala surat-surat yang dijadikan dasar bagi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam menjalankan kontrak/perjanjian penyaluran keagenan LPG 3 kg sepanjang mengatasnamakan PT. Dirgantara Deli Trans kepada pihak lainnya tanpa persetujuan yah sah

dari Penggugat adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan Rp. 2.139.500 (dua juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Disini nampak bahwa hakim berwenang untuk melakukan penemuan hukum dan menafsirkan tentang suatu keadaan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Tergugat yang karena memanfaatkan kewenangan dan kepercayaan yang dimiliki Penggugat terhadap Tergugat untuk mengambil keuntungan ekonomi semata. Kemudian perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat hingga terbawa-bawa dalam permasalahan antara Para Tergugat. Maka perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan meskipun dalam putusan tersebut pertimbangan hukum tidak secara tegas memuat tentang adanya penyalahgunaan keadaan. Namun, jika diteliti dengan seksama dalam pertimbangan hukum tersebut maka perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan sesuatu hal yang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Alasan untuk membatalkan suatu perjanjian yang terjadi diakibatkan penyalahgunaan keadaan tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, melainkan konstruksi yang harus dikembangkan melalui yurisprudensi.

Kontruksi penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak membawa konsekuensi atau akibat hukum bahwa perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya (*vernietigbaar*) kepada hakim oleh pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, sepanjang perjanjian belum dibatalkan, maka perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuatnya. Tuntutan pembatalan dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruhnya dari isi perjanjian. Penyalahgunaan keadaan mengakibatkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika perjanjian tersebut itu diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan tidak dapat mengambil keputusan yang independen.<sup>53</sup>

### **C. Analisis Putusan Nomor: 758/Pdt.G/2021/ PN Mdn Atas Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan Yang Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

Analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen dan fungsi setiap komponen. Menurut Kamus Hukum, putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum.<sup>54</sup> Berarti dapat dikatakan bahwa analisis putusan sebagai aktivitas berpikir atau menelaah untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu peristiwa yang sudah ditetapkan apa yang sesuai dengan hukum.

---

<sup>53</sup> Hassanudin, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Pembatalan Perjanjian", <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/> diakses Minggu, 6 Agustus 2023, pukul 01.25 WIB .

<sup>54</sup> M. Marwan, dkk. 2009. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Edisi Kesatu, Surabaya: Reality Publisher, halaman 517.

Penerapan penyalahgunaan keadaan yang diakulifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pada perkara Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus dengan Register Perkara Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn dalam kasus PT. Dirgantara Deli Trans sebagai Penggugat melawan H. Robby Anangga sebagai Tergugat I, Delmeria sebagai Tergugat II dan Indra Alamsyah sebagai Tergugat III.

Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan tujuan tertentu, Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau perjanjian tersebut tidak ia kehendaki dengan bentuknya yang demikian. Perjanjian pada dasarnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian. Tetapi pada kenyataannya tidak semua perjanjian yang telah disepakati berjalan dengan sebagaimana adanya. Karena suatu kepentingan ekonomi semata dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan. Meskipun adanya penyalahgunaan keadaan bukanlah hal yang baru dalam perkembangan hukum pada praktik peradilan. Namun hakim memiliki wewenang untuk menciptakan hukum dan menafsirkan hukum sehingga hakim dapat mengkuafisir dengan beberapa ajaran seperti perbuatan melawan hukum. Sebagaimana pada kasus perkara yang terjadi antara PT. Dirgantara Deli Trans melawan H. Robby Anangga, Delmeria, dan Indra Alamsyah. Perkara dengan Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn yang dikualifisir menjadi perbuatan melawan hukum.

Dalam menganalisa suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menjadi syarat utamanya adalah harus terpenuhi

unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum bersifat kumulatif, yang berarti semua unsur-unsur yang terdapat didalam perbuatan melawan hukum harus terpenuhi secara keseluruhan tanpa terkecuali. Sehingga apabila salah satu unsur didalam perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn tidak dapat terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III KUHPerdara pada Pasal 1365. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Adanya suatu perbuatan

Yaitu suatu perbuatan melawan hukum harus diawali dengan “perbuatan” si pelakunya. Pada umumnya bahwa perbuatan baik berbuat sesuatu secara aktif atau berbuat sesuatu secara pasif. Perbuatan Para Tergugat dalam membuat kesepakatan bersama dengan mengaku sebagai owner/pemilik dari PT. Dirgantara Deli Trans tanpa adanya izin secara tegas dan secara tertulis dari PT. Dirgantara Deli Trans merupakan perbuatan dari makna positif, yaitu berbuat sesuatu.

2. Perbuatan yang melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut harus melawan hukum. Sejak tahun 1919 Arrest Cohen – Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), perbuatan melawan hukum dapat diartikan dengan seluas-luasnya, yang diartikan

---

<sup>55</sup> Fitri Olivia, “Analisa Terhadap Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Yang Diajukan Kembali Ke Pengadilan Negeri”, *Lex Jurnalica* Vol. 13 No. 1 April 2016, halaman 3.



sebagai sebagai berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sebagai berikut:

a. Hak subjektif orang lain

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain. Pada posita yang terdapat dalam Putusan Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn, Ibu Nurmah sebagai Penggugat yang merupakan pemilik sah dari PT. Dirgantara Deli Trans merasa keberatan disebabkan tanpa alasan yang jelas Para Tergugat memproklamkan diri dengan cara mengaku sebagai owner/pemilik dari PT. Dirgantara Deli Trans serta kegiatan sebagai agen yang menyalurkan LPG tabung isi 3 kg ke pangkalan-pangkalan dengan mengatas namakan PT. Dirgantara Deli Trans.

b. Kewajiban hukum pelaku

Yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku adalah kewajiban menurut undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang disini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar. Melanggar kewajiban hukum pelaku pada perkara ini adalah berdasarkan kewajiban yang lahir pada perjanjian jual beli Devisi Agen LPG dengan tabung isi 3 kg yang dilakukan Tergugat I dengan PT. Dirgantara Deli Trans berdasarkan Surat Jual Beli Devisi dengan

Pengesahan Tanda Tangan Surat Di Bawah Tangan Nomor: 5931/PTTSDBT/NMDB/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017.

c. Kaedah kesusilaan

Kaedah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai peraturan hukum yang tidak tertulis. Sebagai pertimbangan ialah pada kasus antara Lindenbaum melawan Cohen, dimana perbuatan Cohen membujuk pegawai Lindenbaum untuk membocorkan rahasia perusahaan Lindenbaum. Perbuatan Cohen merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaedah kesusilaan.<sup>56</sup>

d. Kepatutan dalam masyarakat

Pada putusan nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn perbuatan hukum Para Tergugat dengan membuat Kesepakatan Bersama Nomor: 1184/PDPSBT/NMDB/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 secara nyata merupakan suatu perjanjian yang dibuat telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku, bertentangan dengan kaidah kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat dan ketertiban umum. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan maka juga bertentangan dengan kesusilaan. Dalam pengertian ini manusia sebagai makhluk sosial yang hidup saling berdampingan haruslah tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain. Sehingga haruslah

---

<sup>56</sup> Rosa Agunstina, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 9.

bertindak sesuai dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diterima dan berlaku dalam masyarakat.

3. Harus dilakukan dengan kesalahan

Rutten berpendapat bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggung jawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kesalahan dengan kekurangan hati-hatian (kelalaian). Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, dimana unsur kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum. Pada unsur kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kesalahan dengan kekurangan hati-hatian (kelalaian) memiliki akibat hukum yang sama karena menurut Pasal 1365 KUHPerdara yaitu, pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Bahwa kesalahan Para Tergugat dalam membuat Kesepakatan Bersama Nomor: 1184/PDPSBT/NMDB/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani bersama dihadapan Muhammad Dodi Budiantoro, S.H Notaris di Medan dengan klausul mengaku sebagai owner/pemilik dari PT. Dirgantara Deli Trans tanpa adanya izin secara tegas dan secara tertulis dari PT. Dirgantara Deli Trans serta melakukan kegiatan keagenan LPG tabung gas isi 3 kg ke pangkalan-pangkalan mengatas namakan PT. Dirgantara Deli Trans.

#### 4. Adanya kerugian

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, PT. Dirgantara Deli Trans sebagai Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril. Kerugian materil merupakan kerugian yang secara nyata dapat ditaksir, dinilai sebagai suatu perbuatan yang terjadi oleh pelaku sehingga korban menderita kerugian. Sedangkan kerugian bersifat immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari. Dalam gugatan, PT. Dirgantara Deli Trans meminta kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril dan materil kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materil berjumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Kerugian immateril berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil menjadi dasar gugatannya, maka gugatan tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatan tersebut akan dikabulkan berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. "*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*". Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

Berdasarkan penilaian bukti yang diajukan di persidangan sehingga hakim mengambil pertimbangan bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materil dan immateril yang dialaminya maka tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

#### 5. Hubungan kausal

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika tidak ada perbuatan maka tidak ada pula akibat. Berarti bahwa apakah kerugian itu disebabkan oleh suatu perbuatan dan bagaimana hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

Kerugian yang dialami oleh PT. Dirgantara Deli Trans sebagai Penggugat adalah seperti yang sudah dijelaskan diatas. Kerugian tersebut jelas mana diakibatkan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan membuat Kesepakatan Bersama Nomor: 1184/PDPSBT/NMDB/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 dibuat dihadapan dan ditandatangani bersama Muhammad Dodi Budiantoro, S.H Notaris di Medan dengan klausul mengaku sebagai owner/pemilik dari PT. Dirgantara Deli Trans serta melakukan kegiatan keagenan LPG tabung gas isi 3 kg ke pangkalan-pangkalan mengatas namakan PT. Dirgantara Deli Trans tanpa ada izin secara tegas dan tertulis dari PT. Dirgantara Deli Trans.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yaitu, saksi Sugianto dan saksi Asido Sitanggung. Maka hakim menyimpulkan bahwa owner/pemilik dari PT. Dirgantara Deli Trans adalah ibu Nurmah. Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena telah bertentangan dengan kaidah kesusilaan, kepatutan dan keadilan yang dikwalifisier sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Putusan Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn, berdasarkan fakta gugatan dan fakta-fakta di persidangan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Dirgantara Deli Trans” Nomor: 7 tanggal 19 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Muhammad Indra,S.H.,SP.N Notaris dan PPAT, bukti P-2 berupa Akta Penegasan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Dirgantara Deli Trans Nomor: 16 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dihadapan Ady Irwansyah Siregar, SH. M.Kn. Bukti P-3 berupa Perjanjian Novasi atas Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg antara PT. Dirgantara Deli Trans dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina Patra Niaga Nomor: SP-J060/CT30100/2020-S3 dan bukti surat lainnya P-4 sampai P-12. Selanjutnya diperkuat dengan keterangan saksi Sugianto yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan tahu mengenai di tahun 2015 ada kerjasama antara PT. Dirgantara Deli Trans dengan Tergugat III terkait LPG tabung isi 3 kg dan berakhir

tahun 2017 karena Tergugat III menyalahi aliran (mengoplos gas). Saksi Sugianto juga menerangkan bahwa owner/pemilik dan pemegang saham dari PT. Dirgantara Deli Trans adalah ibu Nurmah dan suaminya Haidir Aswan dan anak-anaknya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bukan pemilik/owner dan pemegang saham. Kemudian saksi Asido Sitanggang menerangkan bahwa saksi mengetahui pada tahun 2017 Tergugat I melakukan kerjasama dengan PT. Dirgantara Deli Trans.

Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 01 Februari 2018 yang mengatas namakan Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain sehingga akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjadi terbawa-bawa dalam kasus pelaporan polisi. Hakim menyimpulkan bahwa Para Tergugat bukanlah pemilik/owner dari PT. Dirgantara Deli Trans berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan. Perbuatan Para tergugat merupakan perbuatan menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dikwalifisier menjadi suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat haruslah dinilai. Pembentuk undang-undang. Pemeriksaan terhadap berkas-berkas dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, maka hakim akan mengambil suatu putusan terhadap perkara yang diperiksa. Putusan tersebut diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya

yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Jadi, bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya dinilai suatu alat sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya.

Berdasarkan hal diatas tersebut, bahwa dalam menganalisa Putusan Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn dengan adanya perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang bersifat kumulatif berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Bersifat kumulatif berarti semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara harus terpenuhi tanpa terkecuali. Unsur yang tidak terpenuhi pada putusan ini mengenai adanya kerugian, Penggugat tidak bisa membuktikan kepada majelis hakim berkaitan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) tidak diatur dalam KUHPerdota dan hingga saat ini belum terkodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hakim dalam memutuskan dan menentukan apakah perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum menyusun keadaan dengan mengkualifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan penyalahgunaan keadaan bukan suatu perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika perbuatan penyalahgunaan keadaan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdota dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, ada pelanggaran kepatutan, kesusilaan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Maka perbuatan penyalahgunaan keadaan tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdota.
2. Alasan untuk membatalkan suatu perjanjian yang terjadi diakibatkan penyalahgunaan keadaan tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, melainkan konstruksi yang harus dikembangkan melalui yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subjektif. Akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dapat dimohonkan pembatalannya kepada hakim

dengan dalil bahwa perjanjian tersebut tidak dia kehendaki dengan bentuknya yang sedemikian rupa. Sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sepanjang perjanjian tersebut belum dibatalkan maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak yang membuatnya.

3. Penerapan penyalahgunaan keadaan yang diakulifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pada perkara Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus dengan Register Perkara Nomor: 758/Pdt.G/2021/PN Mdn dalam kasus PT. Dirgantara Deli Trans sebagai Penggugat melawan H. Robby Anangga sebagai Tergugat I, Delmeria sebagai Tergugat II dan Indra Alamsyah sebagai Tergugat III tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dalam menganalisa suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menjadi syarat utamanya adalah harus terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum bersifat kumulatif, yang berarti semua unsur-unsur yang terdapat didalam perbuatan melawan hukum harus terpenuhi secara keseluruhan tanpa terkecuali. Sehingga apabila salah satu unsur didalam perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

## **B. Saran**

1. KUHPperdata Indonesia tidak mengatur mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan tetapi ajaran ini diterima dalam yurisprudensi. Pada praktik peradilan di Indonesia, adanya penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan

alasan untuk membatalkan suatu perjanjian. Maka hendaklah para hakim Indonesia mencari makna dari penyalahgunaan keadaan dengan cara membangun standart atau tolak ukur seseorang dikatakan telah melakukan penyalahgunaan keadaan. Sehingga tidak terjadi pemahaman penafsiran hukum yang tidak benar pada perkara yang diajukan kepada hakim.

2. Hukum perjanjian merupakan bidang hukum yang bersifat terbuka, sehingga memungkinkan berkembang sangat cepat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hendaklah, masyarakat dalam membuat perjanjian asalkan dikehendaki oleh para pihak dan penyebabnya tidak terlarang. Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Hendaklah, peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya KUHPerdara Indonesia, mengatur mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) secara eksplisit. Sehingga apabila perkara yang diajukan kepada hakim mengandung ajaran penyalahgunaan keadaan melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Akmaluddin Syahputra. 2012. *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Erlina B. 2021. *Hukum Perdata*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- H.P. Panggabean. 2010. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Purwokerto: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johannes Ibrahim Kosasih. 2019. *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Sriwidodo, dkk. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- M. Marwan, dkk. 2009. *Kamus Hukum Dictionary Complete Edition*. Edisi Kesatu, Surabaya: Reality Publisher.
- Munir Fuady. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Shohibul Itmam. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Rendy Saputra. 2019. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

- R. Soeroso. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- RossaAgustina, dkk. 2012. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Pustaka Larasan.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Y. Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPperdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Depok: PT. Raja Grafindo.

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

- Abdul Wahid Rohadi. “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Dibuat Di Bawah Tekanan Dan Keadaan Terpaksa”. *Jurnal Hukum* Vol. 19 No. 2 Agustus 2022.
- Bernadeta Nurhayati. “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”. *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 5 No. 1 2019.
- Dini Afifah Rahmayani, dkk. “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Perjanjian Utang Piutang Menjadi Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 152 PK/PDT/2014)”. *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 3 Juli 2019.
- Elfira Widya Sari. 2022. “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Fitri Olivia. “Analisa Terhadap Upaya hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Yang Diajukan Kembali Ke Pengadilan Negeri”. *Lex Jurnalica* Vol. 13 No. 1 2016.
- Fatmah Paparang. “*Misbruik Van Omstandigheden* Dalam Perkembangan Hukum Kontrak”. *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22 No. 6 Juli 2016.

Fakhrurrozi, dkk. "Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Ekonomi Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta Jual Beli". Vol. 3 No. 1 September 2021.

Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 11 No. 1 September 2020.

Muhammad Burhanudin. "Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/PDT.G/2011/PTA.BDG Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil". *Adliyah* Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015.

Musa Taklima. "Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dan Itikad Tidak Baik Dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk Dengan Pecahan Rupiah Yang Tidak Benar". *Et-Tijarie* Vol. 3 No. 1 2018.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pelaksana Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2019.

Rifqih Fadillah, dkk. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2039 K/Pdt/2014)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 4 No. 2 April 2021.

Sutedjo Bomantoro. 2004. "*Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Peraturan Di Indonesia*", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sedyo Prayoga. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 3 No. 2 Agustus 2016.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **D. Internet**

Hassanudin. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Pembatalan Perjanjian", <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/> diakses Minggu, 6 Agustus 2023, Pukul 01.25 WIB.

Sandi Prisma Putra. "Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Ke-4 Dalam Perjanjian",

<https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4-dalam-perjanjian/> diakses Minggu, 21 Mei 2023, Pukul 09.01 WIB.

Tedy Lahati. “Teknik Hakim Membuat Putusan Dalam Mengkonstatir, Mengkwalifisir, Dan Mengkonstatuir”, <http://teddylahati.blogspot.com/2015/03/tugas-hakim.html?m=1> diakses Kamis, 20 Juli 2023, Pukul 19.43 WIB.